



## PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Nbr

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 17 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 449/02/XI/2010, tertanggal 07 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Karadiri 1 selama 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah di Yaro selama 2 tahun dan kemudian pindah lagi di Girimulyo selama kurang lebih 8 bulan ;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK KANDUNG, umur 7 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat ;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan karena :

- Tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat ;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin selama kurang lebih 1 tahun ;

5. Bahwa, dari permasalahan tersebut ternyata pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus berkelanjutan sehingga sekitar tahun 2016, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak bermalas-malasan agar bisa mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan bahkan memarahi Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik ;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sekitar bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pesan atau berita kepada Penggugat sampai sekarang ;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat maupun keluarga Tergugat yang lain, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan cara Tergugat kembali, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/02/XI/2010, tertanggal 07 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, (bukti P), bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kesehatan, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, saksi adalah ponakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-----  
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-----  
Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

-----  
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi sering mendengar pembicaraan Penggugat dengan orang tua saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

-----  
Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 maka selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajiban dan sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak jelas alamatnya Tergugat hingga sekarang;

-----  
Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, saksi sebagai kakak angkat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang malas bekerja, dan kerjanya hanyalah bermain plestesen milik orang tua Tergugat;

Bahwa setiap terjadi pertengkaran maka Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, membuang pakaian Penggugat di luar rumah, setelah itu Tergugat SMS Penggugat untuk pulang ke rumahnya;

Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat maka selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajiban dan sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas karena HP milik Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yakni bertetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016, bahwa upaya damai dalam proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan untuk rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sering mengatakan lebih baik cerai dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah lebih dari satu tahun lamanya, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2016, dan mulai saat itulah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah yakni keterangan yang saling bersesuaian, dan kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang sering memarahi Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun lamanya hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian telah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah gagal mewujudkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar diantara keduanya, sehingga jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Romadhan 1439 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH sebagai Ketua Majelis, H. Muammar, S.HI, dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI sebagai Panitera, dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

H HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. MUAMMAR, S.HI

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH

DAHSI OKTORIANSYAH,  
S.HI., MH

PANITERA

Hj.

Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 180.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h

: Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga

puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)